

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129/P/2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA  
PADA UNIT UTAMA PUSAT DAN SATUAN KERJA DI DAERAH UNTUK ATAS  
NAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENANDATANGANI SURAT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN USUL PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan barang milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu memberi kuasa kepada kuasa pengguna barang milik negara untuk menandatangani surat permohonan persetujuan usul penghapusan barang milik negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah Untuk Atas Nama Menteri Pendidikan Nasional, Menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Usul Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA PADA UNIT UTAMA PUSAT DAN SATUAN KERJA DI DAERAH UNTUK ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENANDATANGANI SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN USUL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberi kuasa kepada kuasa pengguna barang milik negara pada unit utama pusat dan satuan kerja di daerah untuk atas nama Menteri Pendidikan Nasional, menandatangani surat permohonan persetujuan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KEDUA : Kuasa pengguna barang milik negara pada unit utama pusat dan satuan kerja di daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- e. Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- g. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pembantu Rektor II Universitas/Institut Negeri;
- i. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Negeri;
- j. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri;
- k. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;

- l. Kepala Pusat pada pusat-pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- m. Kepala Pusat Pengembangan PEMBERDAYAAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- n. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- o. Kepala Kantor/Balai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- p. Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)/SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC)/SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP);
- q. Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum II,



Putut Pujogiri, S.H.  
NIP 131661278